



Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020

Ardiansyah Ali^{1*}, Nursyam AR²

Universitas Indonesia Timur^{1,2}

*Corresponding author, e-mail: ardiansyahali86@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Otonomi Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7901>

How to cite:

Ali, A. & Nursyam, A.R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 149–155. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7901>

Published by:

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia Timur

ABSTRACT

The existence of a policy to manage government independently in the form of regional autonomy makes every decision more strategic in increasing local revenue sources to the maximum. The purpose of this study was to analyze the regional own-source revenue (PAD) of North Toraja Regency in 2016-2020. Quantitative descriptive method is used to describe the contribution ratio and growth ratio in local own revenue (PAD). The results of this study indicate that the contribution of local taxes to local own-source revenue (PAD) is in the sufficient category, while for contributions in the very poor category obtained from the results of the management of separated assets. For the growth ratio, the results fluctuated greatly from 2016-2019, but a drastic decline occurred in 2020, this was due to the covid-19 pandemic that hit North Toraja Regency.



© 2023 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Adanya pelaksanaan otonomi pada setiap daerah di Indonesia tidak serta merta terlepas dari peranan serta bantuan dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan adanya otorisasi langsung dari pemerintah setempat maka akan mendorong iklim investasi dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru di masyarakat. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan Keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal (Effendi et al., 2017)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal di setiap daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun seiring dengan semakin terbatasnya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, maka kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan fiskal mereka untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa masalah umum yang kerap terjadi di beberapa daerah seperti ketidakmerataan potensi ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat dalam mengidentifikasi potensi-potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan, mengevaluasi keberlanjutan sumber pendapatan, dan merancang strategi diversifikasi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat terserap dengan maksimal.

Menurut Berwulo et al., (2017) sebagaimana aturan perundang-undangan yang mengatur pendapatan asli daerah (PAD) yang menyatakan bahwa segala bentuk sumber penerimaan daerah harus kembali pada daerah tersebut. Besar kecilnya yang di peroleh oleh daerah akan menunjukkan kemandirian dari pemerintah pusat yang mana ini bagian dari konsekuensi dari pelaksanaan otonomi dari setiap daerah secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting dikarenakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. (Gede & Artini, 2017)

Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang kaya akan hasil perkebunan dan pariwisatanya. Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2008 ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pemasukan terbesarnya seperti pajak perhotelan, restoran atau café dan lain sebagainya. Potensi ini perlu dikelola secara optimal dan efektif sehingga masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara antara tahun 2016-2020:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2016	44.045.099.325,00	34.896.616.655,55	9.148.482.669,45
2017	66.508.803.000,00	44.165.976.209,12	22.342.826.790,88
2018	58.220.028.100,00	41.975.878.751,30	16.244.149.348,70
2019	56.220.028.100,00	51.867.651.798,99	4.352.376.301,01
2020	77.433.903.735,00	55.672.229.593,93	21.761.674.141,07

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Toraja Utara di tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Anggaran yang di anggap efektif di gunakan terjadi di tahun 2019 yakni sebesar 92,2% dari anggaran daerah. Adapun sektor yang paling banyak berkontribusi bagi penerimaan dana daerah adalah pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan

Pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten atau kota melakukan berbagai upaya-upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD. Peningkatan perolehan ini disebabkan karena faktor dana merupakan penentu dalam mengetahui lancar tidaknya suatu pemerintah. Kemampuan dalam pendanaan suatu

pemerintahan terbatas maka akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat ikut terhambat. Tidak banyak yang dapat dilakukan jika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adanya keterbatasan sumber PAD dimana akan menyebabkan pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal (Sukarya, 2012).

Jadi bisa diartikan bahwa otonomi daerah adalah suatu kemandirian yang dimiliki oleh daerah dalam mengambil keputusan terkait bagaimana mengelola serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2013), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Jadi berdasarkan dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima langsung dari daerah tersebut dengan ketentuan yang berlaku yang berasal sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara antara tahun 2016-2020. Data yang diidentifikasi dari laporan pendapatan asli daerah (PAD) melalui variabel seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Adapun teknik analisis data menggunakan rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan dari laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara antara tahun 2016-2020 (Change et al., 2021).

Rasio Kontribusi

Rasio ini mengukur kemampuan atau kontribusi dari sumber-sumber pendapatan daerah terhadap PAD. Rumus umum untuk menghitung Rasio Kontribusi adalah:

$$\text{Rasio kontribusi} : \left(\frac{\text{Jenis Pendapatan Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \right) \times 100$$

Adapun menurut Tolosang et al., (2018) kriteria dari rasio kontribusi PAD ini adalah:

Jika diperoleh nilai 00,00% -10,00% dikatakan sangat kurang.

Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang.

Jika diperoleh nilai 20,01% - 30,00% dikatakan sedang.

Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup.

Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik.

Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik.

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan sumber PAD. Rasio pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut, (Fathah, 2017):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} : \left(\frac{\text{PAD pada tahun tertentu} - \text{PAD tahun sebelumnya}}{\text{PAD tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara administratif Kabupaten Toraja Utara baru di mekarkan dari Kabupaten Toraja lewat undang-undang nomor 28 pada tahun 2008, dimana jumlah penduduk pada tahun 2010 tercatat berjumlah sekitar

216.762 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan. Pada tahun 2018 Kabupaten Toraja Utara menjadikan sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu potensi yang memberikan kontribusi yang signifikan diantara sektor pendapatan lain terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

Rasio Kontribusi

Pada dasarnya rasio kontribusi digunakan untuk menilai seberapa besar suatu sumber pendapatan berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu wilayah atau daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang proporsi atau persentase kontribusi suatu jenis pendapatan terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis rasio kontribusi dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami sejauh mana masing-masing jenis pendapatan berperan dalam struktur pendapatan daerah, dan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan dan alokasi sumber daya. Berikut ini adalah Indikator yang akan digunakan untuk mengetahui penerimaan rata-rata terhadap besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara pada anggaran tahun 2016-2020:

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak	Retribusi	Hasil Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	Lain-lain
2016	31,63%	21,33%	10,77%	36,25%
2017	36,69%	21,32%	10,37%	31,60%
2018	43,84%	33,60%	10,17%	12,37%
2019	37,73%	32,06%	9,31%	20,88%
2020	34,13%	25,31%	9,27%	31,28%
Rata-rata	36,8%	26,8%	9,9%	26,5%
Kategori	Cukup	Sedang	Sangat Kurang	Sedang

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara periode tahun 2016-2020 yakni pendapatan pada sektor pajak daerah sebesar 36,8%, sedangkan untuk kontribusi yang terendah yakni hasil kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar 9,9%. Untuk lebih jelasnya kontribusi dari masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut: Berikut ini adalah rasio kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase
2016	11.040.040.061,60	34.896.616.655,55	31,63%
2017	16.208.700.402,38	44.165.976.209,12	36,69%
2018	18.403.534.804,74	41.975.878.751,30	43,84%
2019	19.572.426.271,00	51.867.651.798,99	37,73%
2020	19.004.505.370,00	55.672.229.593,93	34,13%

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase dari kontribusi terbesar pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 43,84%, di mana pada tahun ini pajak penerangan jalan menjadi pajak dengan nilai tertinggi realisasinya jika di bandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Kemudian yang terendah terjadi di tahun 2016 dengan persentase kontribusi hanya sebesar 31,63% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air bawah tanah. Berikut ini adalah rasio kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase
2016	7.446.871.551,00	34.896.616.655,55	21,33%
2017	9.417.800.962,50	44.165.976.209,12	21,32%
2018	14.106.452.735,50	41.975.878.751,30	33,60%
2019	16.631.274.812,00	51.867.651.798,99	32,06%
2020	14.091.113.435,00	55.672.229.593,93	25,31%

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Gambaran dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2018 kontribusi terbesar Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi yakni sebesar 33,60% dengan retribusi jasa usaha yang paling berkontribusi di susul retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Kemudian kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 21,32%. Berikut ini adalah rasio kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara:

Tabel 5. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase
2016	3.758.828.122,00	34.896.616.655,55	10,77%
2017	4.582.290.292,20	44.165.976.209,12	10,37%
2018	4.272.402.607,00	41.975.878.751,30	10,17%
2019	4.832.342.223,00	51.867.651.798,99	9,31%
2020	5.161.183.228,00	55.672.229.593,93	9,27%

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kontribusi yang terbesar dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Di Pisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,77% terjadi di tahun 2016. Sedangkan untuk kontribusi yang terendah terjadi di tahun 2020 yakni sebesar 9,27%, hal ini terjadi pada bagian laba atas penyertaan modal pada perumda air minum di Kabupaten Toraja Utara. Berikut ini adalah rasio kontribusi dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara:

Tabel 6. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Lain-lain	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase
2016	12.650.876.920,95	34.896.616.655,55	36,25%
2017	13.957.184.552,04	44.165.976.209,12	31,60%
2018	5.193.488.604,06	41.975.878.751,30	12,37%
2019	10.831.608.492,99	51.867.651.798,99	20,88%
2020	17.415.427.560,93	55.672.229.593,93	31,28%

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Kontribusi terbesar pada sektor Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi di tahun 2016 sebesar 36,25%, di mana pendapatan dari dana kapitasi JKN yang mempunyai kontribusi paling signifikan diantara sektor lainnya. Sedangkan untuk yang terendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 12,37 %, di mana pendapatan denda dari retribusi daerah yang berkontribusi paling sedikit.

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) di gunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) tersebut dapat tumbuh dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kesehatan ekonomi daerah tersebut serta sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Gambaran rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Tahun	PAD	PAD -1	Pertumbuhan
2016	34.896.616.655,55	31.614.837.043,37	10,38%
2017	44.165.976.209,12	36.176.618.118,74	22,08%
2018	41.975.878.751,30	36.035.859.404,18	16,48%
2019	51.867.651.798,99	41.453.682.169,92	25,12%
2020	55.672.229.593,93	58.176.028.448,36	- 0,43%

Sumber: Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, 2016-2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa fluktuasi terjadi pada pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016-2019, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 25,12%. Namun di tahun 2020 rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan drastis di angka -0,43%, hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang mana hampir setiap pendapatan daerah menurun, dan kemudian di perparah lagi adanya pengurangan dana bantuan dari pusat akibat dari adanya pandemic ini.

SIMPULAN

- 1) Rasio kontribusi pada jenis-jenis pendapatan daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2016 – 2020 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah dengan kategori cukup. Sedangkan untuk kontribusi yang paling sedikit di peroleh dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan kontribusi sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- 2) Untuk rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) hasilnya sangat berfluktuatif dari tahun 2016-2019, namun penurunan yang sangat drastis terjadi di tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang melanda hampir di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana sumber pendapatan daerah tidak berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33
- Change, G., Cimino, M., York, N., Alifah, U., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Chinatown, Y., Staff, C., & Change, G. (2021). Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Effendi, A., Risma Devianti, D., & Diyanti Ferry. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Periode 2010 - 2014. *JIAM*, 2(4), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiam.v2i4.1072>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan*

Perbankan, 8(1), 33–48.
<http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>.

Gede, L., & Artini, S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia email : tarastya@gmail.com Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5), 2360–2387.

Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS, 8(2):105-113.

Sukarya, I Wayan. 2012. Studi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2006-2010. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.